

Penerapan Kode Etik Polri terhadap Oknum Polisi yang melakukan Penganiayaan Kepada Pelaku Tindak Pidana dihubungkan dengan Asas Persamaan di Depan Hukum (Equality Before the Law)

Application of the National Police Code of Ethics Against Police Officers Who Conduct Persecution of Criminal Actors Associated with the Principle of (Equality Before the Law)

¹Aldhi Staria Krama, ²Sholahuddin Harahap

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹aldhisatriak@gmail.com, ²sholahuddin_harahap@yahoo.com

Abstract. Police is one of the state institutions as a layer of leading guard the community to the implementation of the duty the heavy and tend to its duties implemented he made officially and he was prosecuted to capable of taking a decision by individuals in the face of real-life situations .The purpose of this research , to know and to understand the application of code of conduct to the police in words to an offender crimes connected with act no. 2 / 2002 about indonesian police and to know the act of were harmed by the police connected with the principles of the before the law (equality before the law) . A method of this approach , is the approach juridical normative , namely research methodology law done with research material library or secondary data .We examined across material in research law normative is the library or secondary data .In a criminal offense persecution this , conducted by the police the suspect crimes theft occurring in areas the trunk pinang its not based on the principle of the before the law (equality before the law) which states that each the same person is before law , but in fact the process of law enforcement on police officials the crimes persecution not were given criminal sanctions as stipulated in section 351 kuhp , but were given sanctions code of conduct just of of demotion functional.

Keywords: Tortue, Crime, Code of Ethics.

Abstrak. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga masyarakat dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan cenderung tugas-tugasnya yang dilaksanakan dilapangan dilakukan secara individu serta ia dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui dan memahami penerapan kode etik terhadap oknum Polisi yang melakukan penganiayaan kepada pelaku tindak pidana dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan untuk mengetahui tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Polisi dihubungkan dengan asas persamaan di depan hukum (equality before the law). Metode pendekatan ini, adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum *normative* adalah bahan pustaka atau data sekunder. Dalam tindak pidana penganiayaan ini, yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi di daerah Pangkal Pinang belum sesuai dengan asas persamaan di depan hukum (equality before the law) yang menyatakan bahwa setiap orang sama dihadapan hukum, namun pada kenyataannya proses penegakan hukum terhadap oknum polisi pelaku tindak pidana penganiayaan tidak dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, melainkan hanya dijatuhi sanksi kode etik saja yang berupa penurunan jabatan fungsional.

Kata Kunci: Penganiayaan, Tindak Pidana, Kode Etik.

A. Pendahuluan

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga masyarakat dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan cenderung tugas-tugasnya yang dilaksanakan dilapangan dilakukan secara individu serta ia dituntut untuk

mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata. Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian, dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari

pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab yang besar.

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Etika Polri yang dimaksud telah dituangkan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal-pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat Negara penegak hukum yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya.

A. Landasan Teori

Tindak Pidana

Perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis dari pada istilah-istilah lainnya. Istilah tindak yang acapkali diucapkan atau dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja, seharusnya ditulis dengan tindakan pidana, akan tetapi

sudah berarti dilakukan oleh seseorang serta menunjukkan terhadap si pelaku maupun akibatnya. Hukum pidana mengenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan yang dilarang perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*).¹ Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:²

1. Ada perbuatan;
2. Ada sifat melawan hukum;
3. Tidak ada alasan pembenar;
4. Mampu bertanggungjawab;
5. Kesalahan;
6. Tidak ada alasan pemaaf.

Tindak Pidana Penganiayaan

Dilihat dari sudut cara pembentuk undang-undang dalam merumuskan penganiayaan, kejahatan ini mempunyai suatu keistimewaan. Apabila pada rumusan kejahatan-kejahatan lain, pembentuk undang-undang dalam membuat rumusannya adalah dengan menyebut unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya, seperti kesalahan, melawan hukum atau unsur mengenai objeknya, mengenai cara melakukannya dan sebagainya, tetapi pada kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan (351 ayat 1 KUHP) ini, dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasinya

¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012. Hlm. 38..

² *Ibid.* Hlm. 43.

sebagai penganiayaan (*mishandeling*) sama dengan judul dari Bab XX, dan menyebutkan ancaman pidananya.

Berdasarkan rumusan Pasal 351 KUHP, penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi:³

1. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (ayat 1);
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2);
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3);

Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).

Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia

Etika Polri yang dimaksud telah dituangkan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal-pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat Negara penegak hukum yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya.

Sekaligus juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh, merupakan sarana untuk:

1. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai

seseorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.

2. Mencapai sukses penugasan.
3. Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
4. Mewujudkan polisi yang profesional, efektif, efisien dan modern yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Kode Etik Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Penganiayaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Kode Etik Profesi Polri (KEPP) telah disebutkan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang bahwa Pasal-Pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota POLRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara Negara seutuhnya.⁴ POLRI sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa POLRI memiliki tugas:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kasus tersebut yang telah penulis paparkan didalam Bab III memperlihatkan bahwa terduga

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Hlm. 17.

⁴ Wik Djatmika, *Etika Kepolisian Dalam Komunitas Spesifik Polri*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 75

pelanggar yaitu AKBP Yusuf telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap warga sipil yang bernama Desy dan Atmi yang sebagai korban, dalam prakteknya juga terduga melakukan pelanggaran tindak pidana tersebut telah melanggar peraturan disiplin dan juga pelanggaran kode etik.

Terduga pelanggar tersebut dalam kasus disebutkan sedang mencuri disuatu minimarket akan tetapi dengan menggunakan wewenangnya yang salah yaitu dengan menganiaya pelanggar tersebut sehingga dapat dijerat dengan sanksi disiplin dan pelanggaran kode etik serta dapat dijerat juga dengan Pasal 351 KUHP. Terduga mendapatkan sanksi tindakan disiplin, Tindakan Disiplin itu sendiri bisa berupa dengan teguran lisan dan/atau tindakan fisik sesuai kewenangan Ansum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan Atasan yang berhak menghukum (Ansum) untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin. Alasan dilakukannya sanksi teguran lisan dan sanksi teguran fisik merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memberi efek jera, serta penertiban bagi setiap pelanggar.

Kode etik Polri juga menyebutkan di dalam Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011 bahwa sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggar kode etik Polri yaitu bisa sanksi pemberhentian sementara hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan serta sesuai kewenangan Ansum.

Tindakan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Dihubungkan Dengan Asas Persamaan Di Depan Hukum

(Equality Before The Law)

Dengan demikian apabila oknum polisi tersebut dijatuhi sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada diri sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebagai penganiayaan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Terduga pelanggar yang telah melakukan tindak pidana yaitu tindak penganiayaan terhadap warga sipil maka telah melanggar peraturan disiplin dan juga pelanggaran kode etik. Tindakan Disiplin itu sendiri bisa berupa dengan teguran lisan dan/atau tindakan fisik sesuai kewenangan Ansum, sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Polri sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Polri memiliki tugas yaitu Memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakan hukum serta Memberikan Perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Dalam tindak pidana penganiayaan ini yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi di daerah Pangkal Pinang belum sesuai dengan asas Persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menyatakan bahwa setiap orang sama dihadapan hukum, namun pada kenyataannya proses penegakan hukum terhadap oknum polisi pelaku tindak pidana penganiayaan tidak dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, melainkan hanya dijatuhi sanksi kode etik saja yang berupa penurunan jabatan fungsional.

D. Saran

1. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Polri serta agar memberikan efek jera bagi setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, maka penindakannya harus diproses secara transparan, tegas dan bertanggungjawab agar dapat meminimalisir anggota yang melanggar Kode etik Polri.
2. Dalam proses penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana

penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi di Indonesia haruslah memperhatikan asas hukum yang berlaku, salah satunya asas kesamaan didepan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan persamaan dan keadilan bagi masyarakat khususnya yang menjadi korban penganiayaan tindak penganiayaan.

Daftar Pustaka

- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Djatmika, *Etika Kepolisian Dalam Komunitas Spesifik Polri*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 75